

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN TUNTANG

DESA KALIBEJI

Jl. Salatiga - Muncul Km. 6 Kode Pos 50773

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBEJI NOMOR: 144/09/10/1200 }

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK KEPENTINGAN SD NEGERI KALIBEJI 01

Menimbang

- Bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat Desa Kalibeji yang membutuhkan sarana untuk pendidikan.
- Bahwa rakyat tidak mampu membeli Tanah, maka Tanah Kas Desa digunakan untuk kepentingan tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah.
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Batas Wilayah Kotapraja Salatiga san Daerah Swatantra Tingkat II Semarang.
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Batas Wilayah Kotamadia Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
- Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- SK Bupati Semarang Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11.

Memperhatikan:

 Perda Nomor 09/2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa.

Keputusan BPD Desa Kalibeji Nomor 144/02/05 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Pendidikan (SD Negeri Kalibeji 01).

DENGAN PERSETUJUAN BPD DESA KALIBEJI KEPALA DESA KALIBEJI MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Tanah Kas Desa Nomor C 324 Persil 101 Kelas S4 Luas 3.750 m³ tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk pendirian bangunan SD Negeri Kalibeji 01 (Hak Milik Bangunan)
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan : KALIBEJI

ZJ Juni 2007

KERALA DESA KALIBEJI

KERALA DESA KALIBEJI

SUPARDI, S. PD.